

BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA DAN MASALAH PSIKOSOSIAL KORBAN

FORMS OF HUMAN TRAFFICKING AND PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF VICTIM

Syamsuddin

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari
Jl. Poros Bandara Haluoleo, Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Indonesia
E-mail: syamsuddingido@yahoo.co.id

Abstrak

Perdagangan manusia melibatkan banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi, kerja paksa, belenggu hutang, kekerasan dan diskriminasi. Artikel ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk perdagangan manusia dalam konteks global dan Indonesia, masalah psikososial korban, serta karakteristik perdagangan manusia di Indonesia. Bentuk perdagangan manusia dapat dibedakan atas tiga bentuk, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasinya. Setiap bentuk perdagangan mempunyai karakteristik masalah psikososial tersendiri, dan membutuhkan model penanganan tersendiri. Masalah psikososial korban meliputi kehancuran identitas diri dan nilai pribadi, ketakutan, depresi, frustrasi, trauma, rasa tidak berdaya, menyalahkan diri, tekanan mental serta pelabelan dan isolasi sosial. Karakteristik korban perdagangan manusia bervariasi dilihat dari usia, pendidikan, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan akselerasi peningkatan program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan dan korban yang didukung dengan sosialisasi, advokasi, dan reintegrasi. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber (pemasok), wilayah transit, dan wilayah tujuan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, masalah psikososial, korban

Abstract

Human trafficking involves many kinds of human right violation such as exploitation, force labour, debt bondage, violence and discrimination. This literature reviewing article aims to describe forms of human trafficking, and psychosocial problems of human trafficking victim. Forms of human trafficking can be divided into three kinds namely base on destination, victim, and kinds of exploitation. Every forms of trafficking have their own psychosocial problem, and need own kind of handling Psychosocial problem of victim can be identified, destroying of values and personal identity, scare, depression, frustration, trauma, powerless, self blaming, mental disorder, and labelling and social isolation.while the characteristic of human trafficking in Indonesia can see from aging and education factors, Indonesian's position in global contexts and efforts that has done by the Indonesian government to solve the human trafficking problem.

Keywords: human trafficking, psychosocial problem, victim

PENDAHULUAN

Praktek perdagangan manusia sudah ada sejak awal peradaban manusia. Perbudakan dapat dilihat sebagai akar sejarah perdagangan

manusia. Ketika itu, perbudakan diterima sebagai bagian dari kelaziman yang berlaku di masyarakat. Perbudakan hadir dalam hampir seluruh peradaban kuno di dunia, baik Asia,

Afrika, Eropa, Amerika, Timur Tengah dan di Mediterania (Kathryn, 2009).

Namun saat ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada alasan moral untuk membenarkan berlakunya perbudakan. Perbudakan telah dilarang di seluruh dunia menjelang tahun 1880-an, akan tetapi lebih dari tiga dekade yang lalu muncul bentuk perbudakan moderen yang disebabkan oleh globalisasi industri dan pembangunan wisata seks.

Perbudakan moderen menjerat korbannya melalui empat cara yakni, melalui ikatan hutang, melalui kontrak kerja palsu, melalui barang (*chattel slavery*), dan melalui perang (*war slavery*) (Lusk & Lucas, 2009). Selain itu, Androff (2010) menambahkan bentuk perbudakan dalam bentuk lain seperti perbudakan negara (*state slavery*), pelayan domestik (*domestic servitude*), dan perbudakan agama (*religious slavery*).

Saat (2012) menjelaskan bahwa bentuk perbudakan moderen mulai muncul sejak era perbudakan buruh di Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan adanya keperluan akan buruh murah demi menopang industri dan sistem ekonomi kapitalis liberal. Pada masa itu, negara jajahan merupakan negara sumber perbudakan sedangkan negara kolonial sebagai negara destinasi. Namun demikian, pada era globalisasi, masyarakat di negara-negara miskin yang mengalami neo-kolonialisasi menjadi negara sumber dan negara-negara maju menjadi negara destinasi.

Karena dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, lahirlah gerakan dari para para aktivis pejuang hak asasi manusia yang menentang segala bentuk perbudakan, yang diilhami oleh lahirnya kesadaran akan kesamaan dan kesetaraan derajat manusia. Keperhatian komunitas internasional terhadap isu perbudakan dan perdagangan manusia ini

menginspirasi lahirnya perjanjian atau konvensi yang mengatur penghapusan perbudakan dan perdagangan manusia.

Sekurang-kurangnya terdapat enam perjanjian internasional yang membicarakan perdagangan manusia (Morehouse, 2009) yakni: *International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic* (1904), *International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic* (1910), *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (1921), *International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age* (1933), *The Geneva Convention of 1949 for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of Others* (1949), *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000) (2000 UN *Anti Human Trafficking Protocol*).

Sayangnya, segala bentuk kebijakan internasional maupun perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk penegak hukum, organisasi non pemerintah, aktivis dan lain-lain, belum mampu menghapuskan segala bentuk perdagangan manusia secara keseluruhan. Perdagangan manusia tetap ada, bahkan model dan bentuknya semakin kompleks, sehingga menjadi masalah serius dari aspek kemanusiaan yang melanda hampir setiap negara di dunia.

Saat ini, isu perdagangan manusia adalah persoalan serius dalam level internasional karena melibatkan jaringan antar negara dan kawasan. Perdagangan manusia menjadi semakin kritis dan sulit diatasi kerana kejahatan ini dengan leluasa melewati batas antar negara (Wulandari & Wicaksono, 2014). Kejahatan ini paling menguntungkan dan paling cepat pertumbuhannya. Perdagangan manusia ini

diperkirakan dapat memberi keuntungan lebih 10 milyar dolar Amerika setiap tahun (Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2005; Schloenhardt, 1999). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Shelley (2010) bahwa penyelundupan dan perdagangan manusia dapat memberi keuntungan yang signifikan kepada banyak negara yang terlibat dengan kejahatan ini seperti di China, Jepang dan India.

International Labour Organization (ILO) tahun 2017 memperkirakan 24,9 juta korban terjebak dalam perbudakan modern. Dari jumlah tersebut, 16 juta (64 persen) dieksploitasi untuk buruh paksa, 4,8 juta (19 persen) dieksploitasi secara seksual, dan 4,1 juta (17 persen) dieksploitasi dalam kerja paksa oleh negara (Human Trafficking by Number, 2017).

Indonesia sendiri dikenal sebagai Negara negara sumber, negara transit, sekaligus negara tujuan perdagangan manusia. Sebagai negara sumber, berdasarkan laporan US Department of State Human Rights tahun 2019 menyebutkan bahwa perempuan dan anak Indonesia yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja ke Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah. Korban diperdagangkan dari desa ke kota-kota besar eksploitasi seksual dan dijadikan tenaga kerja di bawah umur. LSM Abdi Ahsi melaporkan 3.000 orang wanita per tahun diperdagangkan dari pedesaan Jawa Timur ke Surabaya (Abdullah, 2017).

Tentu tidak mudah mendefinisikan perdagangan manusia kerana praktek tersebut terus berkembang dari dulu hingga sekarang dengan keadaan dan manifestasi yang berbeda.

Makanya, konsep dan defenisi perdagangan manusia adalah sesuatu yang terus dicari kebenarannya supaya dapat menunjukkan kenyataan dan praktek yang sebenarnya.

Istilah perdagangan manusia (*human trafficking*) pertama kali digunakan pada pertengahan abad kedua puluh dalam bentuk frase seperti "perdagangan budak putih" (*white slave traffic*) yang merujuk kepada wanita kulit putih yang dijadikan pelacur, serta istilah "perdagangan wanita dan anak-anak" (*the trafficking in women and children*) yang merujuk pada anak-anak dan wanita yang dipaksa menjadi pelacur.

Pada tahun 1900-an, terdapat suatu kebutuhan untuk mendefinisikan perdagangan manusia secara jelas yang didasarkan pada fakta yang mewakili kenyataan dari segala bentuk perbudakan manusia dalam era moderen. Pada tahun 1998, pihak Kantor Polisi Eropa mencoba memperluas defenisi perdagangan manusia dengan memasukkan pemaksaan ke dalam perdagangan seks sebagai bentuk perdagangan manusia. Akan tetapi, saat itu, kerja paksa belum ditentukan sebagai bentuk perdagangan manusia. Baru pada tahun 1999, The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) menambahkan kerja paksa di samping eksploitasi seksual sebagai bentuk perdagangan manusia (Kathryn, 2009).

Berdasarkan landasan hukum internasional, sekurang-kurangnya ada enam konvensi internasional yang dilakukan untuk menentukan segala bentuk eksploitasi manusia, yang boleh dipandang sebagai perdagangan manusia.

Tabel 1. Pengakuan oleh konvensi internasional terhadap bentuk perdagangan manusia tahun 1904 - 2000

No	Bentuk perdagangan	1904	1910	1921	1933	1949	2000
1.	Pengakuan Pelacuran Paksa	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

2.	Pengakuan Buruh Paksa Non Seksual	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3.	Pengakuan Perdagangan Organ Manusia	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4.	Tidak Mengakui Perdagangan internal/dalam negeri	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak

Sumber : Morehouse (2009)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa payung hukum internasional yang menetapkan bentuk-bentuk perdagangan manusia telah mengalami perubahan sebanyak enam kali, yaitu dari tahun 1904, 1921, 1933, 1949 dan tahun 2000. Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa eksploitasi seksual sejak tahun 1904, 1910, 1921, 1933, 1949 dan 2000 telah ditetapkan sebagai bentuk perdagangan manusia. Sementara itu, eksploitasi non-seksual baru ditetapkan sebagai bentuk perdagangan pada tahun 2000. Begitu juga dengan perdagangan organ tubuh manusia.

Perdagangan orang secara internal (*internal trafficking*) belum diakui sebagai bentuk kriminal hingga tahun 1904. Baru pada tahun 1910 dan 1921 dimasukkan dalam perundangan. Namun begitu, pada tahun 1933 bentuk ini tidak lagi diakui sebagai bentuk kejahatan hingga tahun 1949, dan pada tahun 2000 kembali diakui sebagai bentuk perdagangan manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children* tahun 2000", sebagai penyempurnaan dari berbagai konvensi internasional berkaitan perdagangan manusia, mendefinisikan perdagangan manusia sebagaimana yang terdapat dalam Artikel 3 klausa (a):

“Perdagangan manusia adalah segala bentuk perekrutan, pengantaran, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang, dengan

menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau dengan memberikan atau menerima bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan kuasa penuh atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus merangkumi, minimal eksploitasi pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek sejenis dengan perbudakan, pengabdian atau pengambilan organ tubuh” (United Nations, 2000).

Sementara dalam klausa (b) ditetapkan mengenai persetujuan korban, bahwa penentuan sebagai tindakan perdagangan manusia lebih ditekankan pada cara-cara yang digunakan oleh pelaku, sebagaimana dijelaskan dalam petikan berikut :

“Persetujuan dari korban perdagangan orang ke eksploitasi sebagaimana dimaksudkan dalam klausa (a) pasal ini harus tidak relevan ketika cara-cara yang ditetapkan dalam klausa (a) telah digunakan”.

Klausa (c) menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi yang melibatkan anak-anak dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia, sekalipun tidak digunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, kebohongan, dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam petikan berikut:

“Perekrutan, penghantaran, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seorang anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai ‘perdagangan orang’ bahkan jika ini tidak melibatkan cara-cara yang ditetapkan dalam klausa (a) pasal ini; ‘anak-anak’ artinya mereka yang berusia dibawah delapan belas tahun”.

Dari protokol tersebut dapat dipahami bahwa praktek perdagangan manusia dapat dibagi dalam tiga unsur yaitu tindakan, cara dan tujuan. Tindakan termasuk perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan. Cara-cara yang digunakan ialah seperti ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau melalui eksploitasi kelemahan korban. Tujuannya ialah untuk eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, atau melayani secara paksa, perbudakan atau sejenisnya dan pengambilan organ tubuh manusia (Aronowitz, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masalah perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai satu isu kemanusiaan yang melibatkan unsur eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, isu ini penting untuk dipahami secara komprehensif dalam perspektif pekerjaan sosial adalah bagaimana menolong serta peran apa yang dapat dilakukan baik dari pencegahan, perlindungan dan advokasi serta pemulihan atau penyembuhan korban. Pekerja sosial memerlukan informasi yang detail baik secara konseptual, hukum, maupun keterampilan serta kepakaran berkaitan dengan pertolongan atau bantuan yang akan diberikan kepada korban (Syamsuddin & Utomo, 2012;2014).

Beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak membahas bentuk bentuk perdagangan manusia yang bersifat parsial per kasus, sementara kajian ini mencoba memetakan bentuk-bentuk perdagangan manusia secara lebih komprehensif. Oleh karena itu artikel ini akan membahas bentuk-bentuk perdagangan manusia dalam level global, dan perdagangan manusia dalam konteks Indonesia, serta masalah-masalah psikososial yang dihadapi oleh korban perdagangan manusia.

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Konteks Global

Berdasarkan literatur, perdagangan manusia di tingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk : (1) berdasarkan tujuan pengiriman; (2) berdasarkan korbannya; dan (3) berdasarkan bentuk eksploitasi.

1. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (*international trafficking*). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan dengan isu imigrasi. Orang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi.

Perdagangan manusia dalam dan luar negeri negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih hijrah atau pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan.

Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia . Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersil, kerja paksa (*forced labor*) di lahan pertanian, pertambangan, dan industri perikanan. Banyak korban awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga (*domestic worker*) sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran (Department of State United State of America, 2011).

2. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam bagian berikut.

a. Perdagangan perempuan.

Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa (Kathryn, 2009).

Kerentanan perempuan untuk diperdagangkan disebabkan atas beberapa faktor. Pertama dan utama, adanya kebutuhan (*demand*) perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Banyak perempuan menjadi korban perdagangan manusia, karena tertipu. Awalnya ditawarkan mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, model, bekerja di restoran atau pekerjaan lain. Dalam kasus lain, perempuan diculik dan diancam dengan kekerasan untuk kemudian diperdagangkan (Shelley, 2010).

Department of State United State of America (2011) memperkirakan bahwa 80 persen korban perdagangan manusia di dunia adalah perempuan, 70 persen korban adalah untuk tujuan eksploitasi seksual. Laporan Misi Amerika Serikat terhadap UNI-Eropa tahun 2005 menyebutkan bahwa sebanyak 33 persen perempuan dewasa dan 23 persen anak perempuan (di bawah usia 18 tahun) dipaksa masuk ke dalam seks komersial, serta terdapat 14 persen perempuan dewasa dan 11 persen anak perempuan terjat dalam bentuk eksploitasi yang lain.

Perempuan diharapkan dapat mengorbankan pendidikannya demi memikul tanggungjawab merawat, membiayai orangtua atau saudara-saudaranya. Dengan alasan inilah para perempuan dengan mudah dibawa ke luar

negeri untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga (Kathryn, 2009).

Sebaliknya, perempuan juga tergoda meninggalkan rumah karena diiming-imingi janji mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Namun ketika tiba di tempat tujuan, pelaku tidak memberi makanan, air, dan pakaian. Korban justru dijadikan tebusan, diperkosa, disiksa dan dilecehkan secara emosional. Bahkan visa dan paspornya dirampas.

Posisi tawar korban semakin lemah karena mengalami kendala komunikasi. Korban tidak dapat berbicara dalam bahasa lokal, tidak memahami prosedur hukum untuk mendapatkan pertolongan, merasa malu, takut, dan tidak mampu melihat peluang untuk keluar dari kesulitan. Akibatnya korban takut pulang karena merasa sudah "ternoda" dan tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di negeri asalnya. (Bernat & Zhilina, 2010).

Department of State Human Rights tahun 2006 menyatakan bahwa banyak perempuan dari Indonesia terjebak dalam eksploitasi seksual dan direkrut menjadi tenaga kerja di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong dan Timur Tengah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang kemudian mengalami paksaan dan kehidupan yang penuh penderitaan. Korban direkrut oleh pelaku (*trafficker*) dengan janji-janji palsu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang sesuai tetapi kemudian dipaksa masuk ke dalam dunia pelacuran atau kerja paksa (Abdullah, 2017).

Perempuan sering dipandang sebagai komoditi yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Salah satunya dipaksa untuk menjadi pembantu rumah tangga atau kawin paksa dimana orang tua mendapatkan imbalan atau mahar dari

perkawinan tersebut sekalipun pihak perempuan tidak menghendaki perkawinan tersebut.

Hal ini sejalan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan berada posisi kelas dua untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ini membuat perempuan menjadi semakin rentan karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih layak (Syamsuddin & Azman 2015 ; Shelley, 2010 ; Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2005).

b. Perdagangan anak

Anak adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan (Meadows, 2010; Reid & Jones, 2011). Beberapa faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan “berbakti” kepada keluarga, kondisi anak yang lari dari rumah karena beberapa sebab, rasa kesepian tinggal di rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan kontak dengan hiburan malam. (Syamsuddin & Azman, 2013).

Pada tahun 2003 diperkirakan 50.000 anak perempuan diperdagangkan untuk tujuan pelacuran di Kamboja. Lembaga PBB untuk hak asasi manusia (*The World Human Rights Organization*) dan UNICEF mengestimasi bahwa satu dari tiga pelacur di Kamboja berusia di bawah 18 tahun dan mayoritas berasal dari Vietnam. Anak-anak Kamboja rentan terjatuh dalam pelacuran, mendapatkan perlakuan salah (*abuse*) bahkan sering dibunuh (Shelley, 2010).

Kelompok usia anak yang paling banyak diperdagangkan adalah remaja yang berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini terjatuh dengan banyak cara dan tujuan yang hampir sama dengan orang dewasa. Remaja juga cenderung menganggap dirinya cukup matang. Kelompok usia kedua terdiri pra-remaja. Anak-anak ini terutama diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis,

walaupun juga disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok usia sangat muda yakni bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal. Perdagangan anak melingkupi hampir seluruh rentang bentuk eksploitasi, bahkan kadang-kadang dalam model kombinasi. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa sekali menjadi korban, anak akan mengalami eksploitasi berulang kali dalam berbagai cara (Syamsuddin, 2015).

Department of State United State of America (2011) membedakan tiga bentuk perdagangan manusia dimana korbannya adalah anak, yakni : Kerja paksa (*force child labor*), tentara anak (*Child Soldier*) dan perdagangan seksual anak (*child sex trafficking*).

Seorang anak dikategorikan menjadi korban perdagangan manusia jika berada dalam kondisi kerja paksa. Indikatornya antara lain terlihat dari situasi dimana anak berada dalam kekangan dari seseorang atau pihak tertentu, yang bukan anggota keluarga. Anak dipaksa melakukan pekerjaan yang menguntungkan pihak tertentu dan tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut (Departement of State United State of America, 2011).

Sementara untuk tentara anak, direkrut secara ilegal melalui tekanan, penipuan, pemaksaan dan penculikan untuk dieksploitasi, baik untuk tenaga kerja atau eksploitasi seksual oleh pasukan bersenjata. Pelaku mungkin pasukan pemerintah, organisasi paramiliter, atau kelompok pemberontak. Anak diculik untuk dijadikan tentara, kuli, tukang masak, penjaga, pembantu, pembawa pesan, atau mata-mata. Gadis-gadis muda dipaksa kawin atau berhubungan seks dengan tentara pria. Tentara anak, baik pria maupun perempuan sering mengalami kekerasan seksual hingga berisiko tinggi terjangkit penyakit menular seksual

(Departemen of State United State of America, 2011).

Menurut UNICEF, sebanyak dua juta anak menjadi korban pelacuran dalam perdagangan seks komersial global. Perjanjian dan protokol internasional serta undang-undang di seluruh dunia mewajibkan kriminalisasi terhadap eksploitasi seksual komersial pada anak. Perdagangan seks telah menghancurkan kehidupan anak-anak. Risiko yang ditanggung anak seperti trauma fisik dan psikologis jangka panjang, penyakit infeksi menular seksual (termasuk HIV/AIDS), ketergantungan obat, kehamilan, kekurangan gizi, isolasi sosial, dan kematian (*Departemen of State United State of America*, 2011)

c. Perdagangan pria

Jika perempuan dan atau anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia. Umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur illegal, ataupun masuk lewat jalur legal tetapi tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala. Dalam keadaan seperti ini tenaga kerja rentan untuk dieksploitasi oleh majikannya.

Korban perdagangan pria di Timur Tengah, diselundupkan dari India, Pakistan, dan Afghanistan, bahkan hingga ke Eropa melintasi wilayah Turki. Kasus lain, pria diselundupkan dari Afrika dan beberapa negara Asia untuk dieksploitasi menjadi buruh. Korban diharuskan bekerja dengan jam kerja yang panjang di restaurant, *sweatshops* (pabrik yang sangat memeras tenaga pekerjanya), dan perdagangan lain yang dikendalikan oleh komunitas diaspora. Pria yang terjatuh bertahun-tahun hidup tanpa keluarga dan mungkin mengalami penyakit

akibat kecelakaan kerja. Korban tidak boleh kembali dan mengirimkan uang pada keluarganya (Shelley, 2010)

Pria yang terjatuh bekerja di pabrik biasanya dikunci di malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Hukuman fisik sering diberikan jika dianggap gagal menghasilkan barang sesuai target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Semua ketentuan dan aturan ditetapkan oleh pemilik pabrik tanpa pernah memperdulikan hak dan keselamatan pekerja. Banyak pabrik yang melanggar hak pekerja, sebab tidak menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja bahkan terkadang korban dibiarkan menghirup gas beracun yang nantinya akan menyebabkan penyakit fatal (Shelley, 2010).

3. Perdagangan manusia berdasarkan bentuk eksploitasi

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

a. Eksploitasi seksual

Jenis ini sangat marak akhir-akhir ini, namun sulit untuk didata sehingga cenderung menjadi fenomena gunung es. Bahkan saat ini sudah menyentuh kalangan elit, baik sebagai pelaku maupun korban.

1) Pelacuran secara paksa.

Sekitar 80 persen perdagangan perempuan dimaksudkan untuk tujuan pelacuran (*sexual trafficking*). Korban biasanya terjebak kedalam *sex trafficking* karena tertipu dengan rayuan dari pelaku (*trafficker*). Awalnya ditawarkan untuk bekerja bukan sebagai *sex worker*, tetapi dijanjikan bekerja di tempat-tempat seperti

warung, restoran, sebagai pembantu, model, penari dan sebagainya (Kathryn, 2009).

Korban biasanya direkrut oleh perekrut lokal yang dibayar oleh *trafficker*. *Trafficker* lokal datang ke desa untuk mencari gadis, biasanya dibantu oleh penduduk setempat, teman, tetangga bahkan kerabat korban sendiri, teman pria / pacar, teman perempuan / teman dekat, orang lain, tukang ojek, tukang becak atau calo (Wismayanti, 2010).

Pemaksaan terjadi secara halus hingga kasar, dari tekanan psikologis emosional hingga fisik ketika korban sudah berada pada situasi yang dilematis hingga tidak bisa lagi mengelak.

2) Kawin paksa (*forced marriages*).

Kawin paksa adalah bentuk perkawinan yang paling tradisional. Pihak keluarga kedua mempelai melakukan perundingan untuk mengawinkan anaknya. Pada proses penentuan perkawinan, calon mempelai perempuan tidak diminta persetujuan atau pilihannya tidak dijadikan sebagai dasar keputusan untuk melangsungkan perkawinan tersebut (Kathryn, 2009).

Jika calon mempelai perempuan menolak, perkawinan tersebut akan tetap dilangsungkan. Perjanjian calon pengantin perempuan bukanlah hal yang berarti. Jika pada umumnya pihak keluarga perempuanlah yang mendapatkan imbalan atas perkawinan yang diatur tersebut, maka di beberapa negara, justru keluarga perempuanlah yang yang diharuskan memberikan bayaran atau mas kawin (Kathryn, 2009)

Pada beberapa kasus, anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan tujuan membayar hutang keluarga, atau sebagai denda atas kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga. Dapat juga sebagai strategi menyelesaikan perdebatan atau

konflik serta tawar menawar dalam urusan bisnis (Kathryn, 2009).

Peristiwa ini kerap kali terjadi ketika anak perempuan berada pada usia yang sangat muda. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab pada usia tersebut anak belum matang (*immature*), rentan dan sangat tidak berdaya untuk melawan keputusan orang tuanya atau orang yang lebih dewasa (Robert, 2010).

Perkawinan ini sering dilakukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dari dua orang tua yang bersahabat dan ingin melanggengkan hubungan tersebut. Dapat juga terjadi antara anak perempuan dengan rekan orang tuanya, atau majikan dari orang tuanya. Biasanya, hal ini terjadi untuk membebaskan hutang atau untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga. Terutama, bagi keluarga miskin (Kathryn, 2009).

Sejumlah besar perempuan dan anak-anak di Cina diperdagangkan untuk perkawinan paksa. Gadis-gadis menikah pada usia 10 tahun (untuk seorang pria yang diyakini berusia antara 55 dan 65 tahun pada saat itu), 11 tahun (untuk seorang pria kemudian di 40-an), dan 14 (untuk seorang pria yang ketika itu 58 tahun (Lee, 2005).

3) Kawin lewat perantara (*mail border Brokered or mail order brides*).

Pada beberapa literatur, model ini sering dimasukkan ke dalam jenis perkawinan paksa, akan tetapi dalam tulisan ini dibuat berbeda sebab bentuk perkawinan perantara, tidak selalu berawal dengan paksaan. Kekerasan dan *abuse* justru terjadi setelah mereka terikat dalam perkawinan. Perkawinan jenis ini sedang marak, terutama karena dipermudah dengan adanya media komunikasi yang dapat menghubungkan antara *broker-user* dan penjual (pihak keluarga).

Para *broker* memasang iklan melalui internet, papan iklan atau media lain untuk

menghubungkan calon suami dengan keluarga calon isteri. Ketika kontak sudah terjadi, selanjutnya terjadi proses tawar menawar mengenai harga hingga disepakati. Setelah terjadi kesepakatan, ada kalanya calon suami akan menjemput calon istrinya di negara/kampungnya sekaligus menikah resmi, lalu dibawa ke negara suami. Seringkali juga perkawinan dilangsungkan di negara calon suami. Dalam kasus lain, calon suami hanya menunggu calon isterinya di negaranya, dan hanya mengirimkan/transfer sejumlah uang ke orang tua calon isteri sebagai mahar termasuk biaya perjalanan calon istri (Usman & Din, 2010).

Para perempuan yang dijual untuk dijadikan isteri biasanya berasal dari negara-negara yang lebih miskin, seperti dari Kamboja, Mongolia, Thailand, Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara yang dipasarkan untuk laki-laki di Jepang, Malaysia, Taiwan dan Korea Selatan (Kathryn, 2009)

b. Eksploitasi non-seksual (ekonomi)

Perdagangan manusia berdasarkan eksploitasi non seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. Penjelasan lebih jauh tentang hal ini dapat dilihat di bawah ini.

1) Kerja paksa (*force labor*).

Kerja paksa merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang saat ini sedang marak. Laporan ILO tahun 2005 mencatat bahwa sekitar 56 persen orang-orang diperdagangkan ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi non-seksual adalah pria dan 44 persen adalah perempuan. Sejalan dengan perkembangan ini, kalangan pemerintah dan non pemerintah telah menyadari perlunya membahas lebih serius perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi di luar eksploitasi seksual. Kathryn (2009) mengingatkan bahwa masalah ini berpotensi menjadi masalah besar di Asia

Tenggara dan seluruh kawasan. Bentuk eksploitasi yang paling banyak dialami oleh orang Indonesia di luar negeri adalah kerja paksa. Taksiran pemerintah sekitar 20 persen orang yang meninggalkan Indonesia diperdagangkan. Awalnya, mereka meminta jasa agen perekrutan untuk membantu dicarikan pekerjaan tetapi kemudian mereka terjat dalam kerja paksa (*UN Inter-Agency Project on Trafficking in Woman and Children in the Mekhong Sub-region, 2001*)).

Force labor termasuk bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestik maupun perbudakan yang terjadi pada bidang pekerjaan sektor publik (Kathryn, 2009). *Involuntary domestic servitude* merupakan salah satu bentuk perbudakan yang berlangsung di dalam rumah. Kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Awalnya mereka digaji secara layak tetapi dokumen mereka ditahan. Kemudian secara perlahan pergerakan dan mobilitas mereka mulai dibatasi, dikunci di dalam rumah lalu gajinya dihentikan. Mereka juga dipaksa bekerja tanpa istirahat bahkan tanpa libur (ILO, 2017; Kathryn, 2009).

ILO dalam laporannya menggambarkan keadaan eksploitatif yang dialami oleh *domestic labor*, bahwa 75 persen *domestic labor* yang bekerja di lima Negara (Bangladesh, Indonesia, Nepal, Sri Lanka) bekerja lebih dari 8 jam sehari. Sebanyak 31-53 persen pekerja domestik di semua negara bekerja 12-17 jam sehari. Anak-anak yang menjadi *domestic worker* mengalami perlakuan seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, pemerkosaan, makanan dibatasi, gaji dipotong hanya karena kesalahan ringan, peningkatan beban pekerjaan dan meninggalkan pekerja domestik dalam keadaan terkunci (ILO, 2017).

2) Perdagangan organ tubuh manusia.

Hingga saat ini, belum ada data kuantitatif yang pasti mengenai jumlah kasus perdagangan organ tubuh manusia di dunia. Akan tetapi dilihat dari isu yang berkembang di media sosial, diketahui terjadi peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Peningkatan secara kuantitatif paling tidak terlihat dari seringnya muncul berita yang membahas kasus sejenis. Sedangkan peningkatan kualitatif terlihat dari kompleksitas jaringan pelaku yang terlibat hingga susah untuk dilacak.

Bagian-bagian tubuh yang sering diperdagangkan adalah ginjal, jaringan tubuh (*tissue*), tulang dan kulit. Seorang *broker* biasanya mendapatkan bayaran sekitar \$ 100.000 sampai \$ 200.000 untuk menetapkan satu proses transplantasi ginjal dari seorang pasien kaya dan untuk pasien miskin dan berpendidikan rendah berkisar \$ 1000 hingga \$ 5000 (Leonard & Rande, 2012).

Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia di Indonesia

Secara umum perdagangan manusia di Indonesia hampir sama dengan praktek perdagangan manusia yang terjadi secara global, sebagaimana dijelaskan di atas. Bentuknya dapat dibedakan atas perdagangan internal, perdagangan lintas batas (internasional), perdagangan anak, perdagangan perempuan, perdagangan pria, perdagangan seksual komersial, perdagangan buruh paksa dan perdagangan organ tubuh.

Terkait dengan perdagangan anak di Indonesia, korban ditemui dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk pekerja seks komersial, korban pedofilia bahkan dijadikan pengedar narkoba. Pekerja seks komersial perempuan di Indonesia 30 persen berumur di bawah 18 tahun. Sebanyak 40.000-70.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Diperkirakan data yang sebenarnya jauh lebih

tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Jawa Timur memperkirakan sekurang-kurangnya 100.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun dari, melalui, untuk, dan dalam wilayah Indonesia sendiri (Abdullah, 2017).

Selain dalam eksploitasi seksual, anak juga sering dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba di Indonesia. Fakta yang ditemukan di Bali menunjukkan bahwa korban yang dijerat dalam perdagangan dan penyelundupan tipe ini dapat berusia satu tahun sampai 18 tahun. Hal ini tentu saja merupakan fenomena yang sangat mengerikan bagi keselamatan anak (Harkrisnowo, 2003).

Pedofilia juga merupakan satu bentuk perdagangan yang melibatkan anak perempuan sebagai korban. Eksploitasi anak perempuan oleh para pedofil di sebagian besar media merupakan korban dari orang-orang terdekat seperti: tetangga, guru, atau pihak-pihak lain. Akan tetapi perdagangan anak perempuan sebagai konsumsi pedofil melibatkan jaringan tersendiri, yang seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional (Harkrisnowo, 2003).

Praktek prostitusi paksa (*enforced prostitution*) atau perdagangan seks di Indonesia, umumnya, disertai kekerasan seksual karena faktor ekonomi. Mereka terjerat dalam perdagangan manusia karena mencari pekerjaan (Harkrisnowo, 2003).

Polanya dimulai dari perekrutan korban, lalu diangkut, dijual, hingga dipaksa menjadi pekerja seks. Biasanya korban dijerat dengan hutang oleh pelaku. Korban berkewajiban bekerja sampai hutang-hutangnya dianggap lunas. Mereka hidup dalam pengawasan ketat, terpencil, dan tidak diberi ruang untuk bergaul termasuk menggunakan alat-alat komunikasi. Mereka sering mendapatkan kekerasan dan *abuse*, baik dari *germo*, *body-guard*, maupun

pelanggan bahkan kadang-kadang tidak menerima bayaran sama sekali (Syamsuddin, 2015).

Kawin paksa bukanlah cerita baru di Indonesia. Banyak kisah-kisah atau legenda yang menceritakan tentang perempuan yang dipaksa menikah dengan laki-laki bahkan yang umurnya jauh lebih tua. Kisah Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi di Sumatera Barat, merupakan satu kisah yang menggambarkan fenomena kawin paksa yang telah berlangsung sejak dulu kala. Seperti halnya di Madura, kawin paksa telah menjadi satu kebiasaan. Anak-anak dipaksa kawin di usia yang masih sangat muda (nikah dini). Kadang pasangannya memiliki rentang usia yang cukup jauh dari mempelai perempuan. Tetapi ada juga kedua mempelai usianya belum mencapai umur cukup kawin yang ditetapkan oleh pemerintah, saat diharuskan menikah oleh keluarga atau kedua orang tuanya. Bahkan ada tradisi menjodohkan anaknya sejak usia balita atau ketika masih dalam kandungan. Perjodohan tersebut dilakukan oleh kerabat atau tetangga dekat dengan motif agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain (Sa'dan, 2015).

Hal ini menunjukkan betapa kawin paksa masih menjadi tantangan tersendiri karena biasanya menyebabkan anak harus meninggalkan bangku sekolah demi memenuhi tuntutan dari keluarganya. Sehingga praktek seperti ini harus lebih banyak mendapatkan perhatian melalui upaya-upaya sosialisasi dan pendampingan guna mencegah terjadinya kawin paksa terutama untuk kalangan perempuan dan anak.

Perdagangan manusia dalam bentuk perkawinan perantara (*mail orders brides*) di Indonesia melibatkan perempuan dan anak perempuan untuk diperdagangkan ke Malaysia, Taiwan dan Hong Kong. Pengantin pesanan melalui e-mail / internet yang paling banyak dilaporkan berasal dari Kabupaten Singkawang

dan sekitarnya di Kalimantan Barat untuk dijadikan istri oleh pria Taiwan. Meski demikian dari daerah lainpun ditemukan kasus serupa seperti dari Jawa Timur dan bagian lain di Indonesia. Sementara, Singkawang memang dikenal sebagai kawasan yang paling sering dikunjungi oleh pria Taiwan untuk mencari isteri. Hal ini disebabkan antara lain karena 85 persen penduduk Singkawang adalah etnik keturunan China. Jadi, terdapat kesamaan budaya terutama dialek dan bahasa. Pertimbangan lain, pria Taiwan lebih suka perempuan Singkawang karena dianggap lebih patuh dari pada perempuan Taiwan sendiri, serta lebih mahir dalam mengurus rumah tangga seperti memasak dan urusan lain. Selain itu, orang tua gadis Singkawang dianggap mau menerima mahar yang lebih murah. Hal ini bisa disebabkan oleh keadaan ekonomi mereka (Usman & Din, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia dilihat dari bentuk eksploitasinya dalam hal ini perkawinan melalui perantara, tidak hanya terjadi di negara-negara maju, bahkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah transaksi diantara jaringan yang bermain dalam lintas negara. Hal ini membutuhkan perhatian serius dalam rangka menangkal dan mencegah perkawinan model ini, sebab teknologi komunikasi saat sekarang ini seperti *whatsapp*, *facebook*, *instagram* memberikan media dan kemudahan bagi jaringan dan pelaku untuk berkomunikasi dengan sangat cepat.

Kondisi buruh paksa banyak dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti di negara-negara Asia dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Syria dan Iraq. Hal ini diperkuat oleh Syamsuddin (2015), Indonesia merupakan pengirim pekerja migran, baik sebagai pembantu

rumah tangga maupun sebagai pekerja bangunan (*construction*).

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan ini sebagai usaha untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sayangnya, kebijakan ini belum disertai dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap tenaga kerja di luar negeri. Huling (2012) berpendapat, pemerintah Indonesia kurang memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering mengalami kekerasan dan eksploitasi, mulai dari proses rekrutmen, penerbitan dokumen, dalam perjalanan, di tempat penampungan menunggu penyaluran, dan lebih parah lagi ketika telah berada di negara tujuan (Raymond, Cunha, & Dzuhayatin, 2002).

Kondisi kerja paksa ini bukan hanya dialami oleh pekerja domestik yang kondisinya tertutup dari pantauan publik. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor publikpun tidak lepas dari kondisi eksploitasi bahkan mengalami kondisi yang sangat buruk.

Kajian Syamsuddin dan Utomo (2016) menemukan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia diperlakukan tidak manusiawi. Kondisi penampungan yang tidak layak, tidak saja mereka rasakan di Indonesia, bahkan ketika mereka tiba di Malaysia pun masih mendapat kondisi penampungan yang tidak layak, seperti kotor, kumuh, tidak dapat makan, tidak dapat tempat tidur, kamar mandi banjir (buruk), tidur dilantai, sesak, dikurung dan tidak bisa ke mana mana, tidak ada tempat ibadah, tidak ada kamar dan kasur, atau kondisinya seperti dalam penjara, bahkan ada penampungan yang tidak memiliki kamar mandi, tidak ada air bersih sehingga harus minum air keran atau air mentah. Pelaku (majikan ataupun agen) berusaha untuk membatasi ruang gerak pekerja berhubungan dengan pihak-pihak konsulat jenderal ataupun

kedutaan besar. Bahkan ketika mereka terpaksa harus berurusan dengan lembaga resmi untuk perpanjangan paspor, agen ataupun majikan akan menggunakan ancaman untuk tidak memberi informasi mengenai eksploitasi atau kekerasan yang mereka alami.

Sementara itu, perdagangan organ tubuh di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun belum ada data resmi dari lembaga resmi pemerintah terkait jumlah perdagangan organ manusia di Indonesia, akan tetapi di media massa dengan mudah kita temukan berita-berita terkait perdagangan organ tubuh.

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir berita terkait bayi yang dijual tiga juta hingga lima juta rupiah. Bayi-bayi tersebut dipelihara oleh pembeli, kemudian mereka dibunuh setelah beranjak remaja dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah (Iqbal, 2017)

Modus perdagangan organ tubuh lain yang lebih kejam ialah terjadinya pembunuhan yang mana sebelum korbannya dibunuh organ tubuhnya diambil terlebih dahulu untuk diperjual belikan. Seperti contoh dalam kasus ditemukan organ tubuh di puskesmas yang diduga organ tubuh yang akan diperdagangkan oleh sindikat perdagangan organ tubuh. Organ tubuh tersebut diduga milik korban yang dimutilasi terlebih dahulu sebelum organ tubuhnya diambil (Ucu, 2013). Tahun 2016, Polres Garut Jawa Barat, membongkar kasus penjualan ginjal dari seorang tahanan yang menjual ginjalnya dengan harga 90 juta melalui perantara yang melibatkan oknum dokter yang melakukan praktek transplantasi ginjal secara illegal (Agung, 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa telah banyak fakta praktek perdagangan organ di Indonesia. Perdagangan organ ini melibatkan sindikat yang rapih, serta memberikan keuntungan yang

sangat menggiurkan bagi pelaku. Praktek-prakteknya melibatkan cara-cara yang sangat tidak manusiawi dan kejam seperti pembunuhan dan mutilasi. Sehingga perdagangan organ ini merupakan satu isu yang harus mendapatkan perhatian dan pengawalan guna memutus mata rantai perdagangan ilegal ini.

Karakteristik Korban Perdagangan Manusia di Indonesia

Karakteristik korban perdagangan manusia di Indonesia dari segi usia terdapat perbedaan berdasarkan jenis eksploitasi. Untuk korban dengan tujuan buruh paksa (pekerja domestik) ditemukan rentang usia yang lebih tua yakni berusia 31-52 tahun (Syamsuddin & Azlinda, 2015). Sementara untuk korban dengan tujuan eksploitasi seksual justru sebaliknya berusia lebih mudah yakni di bawah 30 tahun (Wismayanti, 2009).

Karakteristik yang lain adalah berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang kurang pemahaman dan informasi terkait prosedur dan tata cara untuk menjadi pekerja migran di satu negara sehingga mereka sangat mudah ditipu dengan bujuk rayu pelaku untuk dieksploitasi (Datta, 2011; Syamsuddin, 2015).

Dari segi pendidikan, Satriani (2013) menambahkan bahwa pendidikan tidaklah menjadi satu pertimbangan oleh pelaku untuk merekrut korban, sebab mereka akan dipekerjakan di sektor-sektor yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus. Korban dijanjikan bekerja di bidang pekerjaan yang membutuhkan sedikit keahlian bahkan tanpa keahlian sama sekali.

Ironisnya, sekalipun mereka ditawarkan pekerjaan dengan keahlian rendah tetapi dijanjikan dengan gaji yang tinggi dan menggiurkan sehingga hal ini yang membuat mereka begitu cepat percaya dengan janji

pelaku. Korban umumnya berasal dari keluarga miskin. Kemiskinan menjadikan seseorang sangat rentan terpengaruh (*vulnerable*) untuk dieksploitasi sebab kemiskinan adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Setiap orang memang berharap untuk hidup lebih baik dan untuk meningkat status sosialnya (Makhfudz, 2013).

Laporan perdagangan orang di Indonesia tahun 2019 yang dikeluarkan oleh *Department of State, United State of America 2019*, menempatkan Indonesia di ranking dua. Pemerintah Indonesia dipandang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan manusia tetapi sudah melakukan sejumlah program signifikan untuk mewujudkannya. Pemerintah Indonesia telah membentuk 13 satuan tugas penegakan hukum perdagangan orang serta tiga satuan tugas antarlembaga tingkat daerah dan tingkat kabupaten, dan terus mensosialisasikan hal-hal terkait perdagangan manusia guna membangun kesadaran publik. Pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kebijakan prioritas yang menjamin perlindungan warga Indonesia di luar negeri termasuk korban perdagangan manusia. Pemerintah membuat peraturan yang memungkinkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memuat pembayaran restitusi sebagai bagian dari hukuman kepada pelaku sebelum atau sesudah putusan atas kasus perdagangan orang. Serta, mulai memformulasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, pemerintah belum memenuhi standar minimum dalam beberapa bidang utama. Angka investigasi, penuntutan, dan putusan mengalami penurunan. Keterlibatan pejabat dalam kejahatan perdagangan manusia masih sangat perlu diperhatikan, dan meski

pemerintah melaporkan investigasi yang sedang berlangsung, pemerintah tidak melaporkan tuntutan atau hukuman apa pun terhadap petugas yang diduga terlibat TPPO.

Pemerintah telah mengembangkan kerja sama dengan organisasi internasional untuk mengembangkan prosedur identifikasi korban tetapi belum menyelesaikannya selama periode pelaporan dan ketidakterediaan prosedur tersebut menghambat identifikasi korban secara keseluruhan dan korban laki-laki pada khususnya. Layanan rehabilitasi pemerintah belum mencukupi. Selama periode pelaporan, lima Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tingkat provinsi ditutup karena kekurangan dana. Alokasi anggaran pemerintah untuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO tingkat nasional menurun dalam tiga tahun terakhir.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinilai tidak konsisten dengan hukum internasional dengan masih memuat syarat penggunaan kekuatan, penipuan, atau paksaan untuk membenarkan terjadinya kejahatan perdagangan seks anak (The United States of America, Department of State, 2019).

Masalah Psikososial Korban Perdagangan Manusia

Korban perdagangan manusia mengalami suatu proses yang sangat kompleks dengan berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Dampak yang timbul akibat perdagangan manusia sangat buruk baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat. Korban mengalami eksploitasi secara ekonomi bahkan secara seksual. Masa depan mereka suram dan kehidupannya menjadi sangat sempit. Mereka tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan dunia luar, hidup dalam pengawasan, dan dengan kontrol yang sangat ketat.

Anak-anak dan gadis remaja yang dieksploitasi kadangkala dirampas kesempatannya untuk melangsungkan perkawinan dan mempunyai anak. Kebutuhan mereka mendapatkan pendidikan sebagai bekal masa depannya, tidak mereka dapatkan (Shelley, 2010).

The United States of America, Department of State tahun 2011, melaporkan bahwa pelacuran anak telah menghancurkan kehidupan dan masa depan anak yang jadi korban. Mereka mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, terjangkit penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, ketergantungan zat adiktif, kehamilan yang tidak dikendaki, mengalami isolasi sosial, gizi buruk bahkan berujung kematian.

Banyak korban yang dijadikan pembantu rumah tangga mengalami perlakuan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Mereka harus bekerja dalam waktu yang panjang, tanpa cuti, dikurung, bahkan tidak diberi gaji atau digaji secara tidak layak. Mereka juga mengalami gangguan seksual, diberi tempat penginapan atau tempat tidur yang tidak layak, dibiarkan kelaparan dan dilarang untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya (Syamsuddin, 2015).

Akibatnya, banyak korban kehilangan nilai pribadi dan manajemen identitas (*identity management*). Mereka bukan saja mengalami eksploitasi dari segi ekonomi, tetapi juga mengalami kehancuran identitas akibat pelabelan sosial secara negatif terhadap pekerjaan mereka sebagai pekerja domestik pendatang. Pihak agen penyalur kerap memandang mereka sebagai barang murahan dan setiap saat dapat mereka singkirkan seadak hatinya tanpa pertimbangan kemanusiaan (Ueno, 2010).

Setiap korban perdagangan manusia mempunyai pengalaman penderitaan yang berbeda-beda. Ada yang dikurung atau ditawan,

diserang tanpa henti atau dizalimi melalui kekerasan yang mengerikan. Bahkan ada juga korban yang disiksa secara psikologis, hidup dalam ketakutan hingga korban mengalami depresi dan frustrasi yang berdampak pada tindakan mencederai diri mereka sendiri. Terdapat beberapa orang di antara mereka yang menghabiskan masa dalam situasi perdagangan (*trafficking*) selama sebulan sehingga satu tahun (Syamsuddin, 2015).

Beberapa orang korban perdagangan manusia di Itali yang berasal dari Nigeria menjadi tidak sadar setelah mereka ditangkap dan dikembalikan ke rumah mereka. Mereka menjadi marah dan agresif kerana berada dalam keadaan trauma akibat perlakuan dari pelaku, polisi maupun pegawai imigrasi. Terdapat juga beberapa orang pembantu rumah tangga dilaporkan mengalami depresi dan mencoba untuk bunuh diri. Korban mengasingkan diri dari pergaulan sosial, rasa tidak berdaya dan menyalahkan diri sendiri serta mengalami tekanan mental dan *psychotic disorder* (Aronowitz, 2009).

The London School of Hygiene & Tropical Medicine bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional dan Nasional pada tahun 2006 menggambarkan penderitaan yang dialami perempuan korban perdagangan manusia yang berasal dari 14 negara, yang mayoritas bukan negara Uni Eropa. Kajian ini menggunakan pendekatan epidemiologi untuk mengidentifikasi pola rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh 207 wanita yang baru saja terbebas dari situasi perdagangan dan sedang mendapatkan perawatan di daerah destinasi, daerah transit, serta yang masih berada di negaranya sendiri. Korban diwawancarai untuk mengetahui pengalaman kekerasan dan kondisi kesehatannya dari waktu ke waktu. Hasil kajian ini, menunjukkan bahwa 60 persen wanita mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sebelum diperdagangkan, 95 persen mengalami

kekerasan fisik dan/atau sosial ketika diperdagangkan, 77 persen melaporkan “tidak pernah merasa bebas” untuk melakukan kegiatan dan bepergian sesuai keinginan mereka, dan 10 persen melaporkan “jarang merasa bebas”. Sejumlah 89 persen korban berada dalam situasi perdagangan selama lebih dari sebulan dan 20 persen selama lebih dari setahun.

Dalam kajian yang sama juga diketahui bahwa 57 persen korban mengalami luka/cedera fisik. Ditemukan ada 12 hingga 23 bentuk luka/cedera yang dialami korban ketika pertama kali dirawat. Dampak dari cedera fisik berupa sakit kepala, keletihan, pening, nyeri punggung dan perut bahkan lupa ingatan. Dari segi kesehatan mental, 56 persen mengalami gejala gangguan tekanan post-traumatik (*post-traumatic stress disorder*) tahap sugestif (*suggestive*), tahap depresi, kecemasan dan permusuhan (*hostility*) yang berada pada tahap sangat tinggi yakni persentil 10 bagi wanita dewasa. Sejumlah 38 persen korban dilaporkan mencoba bunuh diri dan 95 persen mengalami depresi Tingkat kemarahan, permusuhan, kecemasan dan depresi, dimana levelnya tidak mengalami penurunan walaupun telah melewati masa lebih 90 hari perawatan (Zimmerman et al., 2006).

Berdasarkan ulasan dari beberapa laporan mengenai perdagangan manusia, terdapat aspek psikologi dan sosial yang menyebabkan korban tidak dapat keluar dari jeratan perdagangan manusia. Aspek psikologi terdiri atas, ketakutan, kurangnya pengetahuan mengenai berbagai alternatif serta perasaan malu. Rasa takutpun dibagi atas takut mendapatkan pembalasan, takut diantar pulang, takut bermasalah dengan hukum, ketakutan pada lemahnya penegakan hukum atau ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, dan ketakutan secara umum. Sementara berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang pelayanan yang tersedia

serta pengetahuan mengenai peranan penegak hukum, kurangnya pengetahuan mengenai hak korban, tidak dapat mengidentifikasi dirinya kalau dia adalah korban dan tidak mempunyai pilihan lain, serta rasa malu.

Secara sosial berkaitan dengan keadaan terisolasi yakni kurangnya dukungan sosial, tidak memiliki akses terhadap transportasi, mengalami kendala bahasa, kendala budaya, serta kurungan badan. Hasil kajian *International Organization for Migration (IOM)* menemukan bahwa korban perdagangan manusia dari Indonesia mengalami berbagai bentuk perlakuan salah (*abuse*), seperti pemotongan gaji, jam kerja yang panjang, pembatasan ruang gerak (isolasi), perlakuan salah secara lisan atau psikis (*verbal or psychological abuse*), serta penyitaan dokumen perjalanan. Permasalahan lain yang dialami oleh korban berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah NGO di Indonesia tahun 2010 bahwa pada tahun tersebut tercatat 471 pekerja migran Indonesia yang kembali dari Timur Tengah dalam keadaan hamil akibat diperkosa dan 161 orang kembali dengan anak yang dilahirkan di Timur tengah (*Dapartemen of State United State of America*, 2011).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah-masalah psikososial yang dialami oleh korban perdagangan manusia adalah kehilangan nilai pribadi dan kehancuran identitas diri akibat pelabelan sosial. Ketakutan hingga mengalami depresi dan frustrasi bahkan mencoba bunuh diri. Menjadi marah dan agresif karena trauma. Rasa tidak berdaya, menyalahkan diri sendiri dan mengalami tekanan mental serta isolasi sosial.

PENUTUP

Bentuk perdagangan manusia pada tingkat global tidak jauh berbeda dengan bentuk perdagangan manusia dalam konteks Indonesia. Hal ini sangat wajar karena jaringan lokal di

Indonesia sedikit banyak mengacu, dan bahkan terhubung dengan jaringan global, yang didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi modern.

Sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi moden ini, perdagangan manusia semakin meningkat dengan segala akibatnya. Secara psikososial, korban mengalami trauma yang bervariasi sesuai dengan bentuk perdagangan manusia yang terjadi, mulai dari yang ringan hingga berat berupa pelanggaran hak asasi berat dengan menjadikan manusia sebagai komoditi.

Selanjutnya, penulis menyarankan, agar pemerintah melakukan akselerasi peningkatan program perlindungan social, rehabilitasi social, dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan dan korban yang didukung dengan sosialisasi intensif, advokasi, dan reintegrasi sosial. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber (pemasok), wilayah transit, dan wilayah tujuan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Jurnal Al Al'adl*, 9 (2), 213-243, diakses dari <https://cmedia.cneliti.com/media/publications/225067-perlindungan-hukum-terhadap-korban-traff-95881591.pdf>.
- Agung, D.H. (2016). *Perdagangan Terlarang Organ Tubuh*. *tirto.id* website, <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq> (diakses tanggal 22 April 2020)
- Androff, K. D. (2010). The problem of contemporary slavery: An international human right challenge for social work. *International Social Work*, 54 (2) 209-222.

- Aronowitz, A. A. (2009). *Human trafficking, human misery : The global trade in human beings*. Praeger: Westport.
- Bernat, F. P., & Zhilina, T. (2010). Human trafficking: The local becomes global. *Women & Criminal Justice*, 20(1-2), 2-9.
- Department of State, United States of America. (2011). *Trafficking in Persons Report 2011*. Retrieved from <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/>
- Department of State, United States of America. (2019). *Trafficking in Persons Report 2019*. Retrieved from <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>
- Datta, P. (2011). Female trafficking and illegal migration from bangladesh to india. *Pakistan Journal of Women's Studies: Alam-e-Niswan*, 18(1) 47-62.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Sentra HAM UI, Retrieved from http://www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan_persen20manusia_Sentra_HAMfeb28.pdf
- Huling. A., (2012). Domestic workers in malaysia: Hidden victims of abuse and forced labor. *International Law and Politics*, 44(2), 629-680). Retrieved from <http://connection.ebscohost.com/articles/74646207/domestic-workers-malaysia-hidden-victims-abuse-forced-labor>.
- International Labor Organization (ILO). (2017). *Global Estimate of Modern Slavery*. Geneva : ILO
- Inter-Parliamentary Union, & UNICEF. (2005). *Handbook for for parliamentarians No 9 : Combating Child Trafficking*. New York: IPU
- Iqbal, M. (2017). Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia. *Proceedings*, 2(1) 307-324. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/776>
- Kathryn, C.-D. (2009). *Global issues: Human trafficking*. New York: Facts On File.
- Lee, J. J. H. (2005). Human trafficking in East Asia: Current trends, data collection, and knowledge gaps. *International migration*, 43(1-2), 165-201
- Leonard, T., & Rande, M. (2012). *The international trafficking of human organs: A multidisciplinary perspective*. Florida: CRC Press.
- Lusk, M., & Lucas, M. (2009). The challenge of human trafficking and contemporary slavery. *Journal of Comparative Social Welfare*, 25(1), 49-57.
- Makhfudz, M. (2013). Kajian praktek perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Adil*, 4 (1) 225-244. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/53559-ID-kajian-praktek-perdagangan-orang-di-indo.pdf>
- Meadow, R. J. (2010). *Understanding violence and victimization* (5th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Morehouse, C. (2009). *Combating human trafficking*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United*

Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000).

- Raymond, J. G., Cunha, J. d., & Dzuhayatin, S. R. (2002). *A comparative study of women trafficked in the migration process: Patterns, profiles and health consequences of sexual exploitation in five countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States)*: Coalition against trafficking in women.
- Reid. L., & Jones, W. (2011). Exploited vulnerability: Legal and psychological perspectives on child sex trafficking victims. *Victims & Offenders*, 6(2), 207–231
- Robert, J. M. (2010). *Understanding Violence and victimization (5 ed.)*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Saat, G. (2012). Isu-isu pelaksanaan akta antipemerdagangan orang 2007 (Malaysia): Interpretasi dimensi sosiologikal. *Akademika*, 82 (1), 49-55.
- Sa'dan, M. (2015). Menakar Tradisi wawin paksa di Madura dengan barometer HAM. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(2), 143-155, Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/924/861>
- Satriani, R., A. (2013). Studi tentang perdagangan manusia (human trafficking) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di Kota Surabaya. *Jurnal BK UNESA*, 4 (1) 67-78. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/6121/7019>
- Schloenhardt, A. (1999). Organized crime and the business of migrant trafficking: an economic analysis. *Crime, Law and Social Change*, 32(3). 203-233
- Shelley, L. (Ed.). (2010). *Human trafficking : A global perspective*. The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Cambridge University Press.
- Syamsuddin, & Utomo, G., S. (2012) Human trafficking dan kelalaian negara. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 36 (2), 201-218
- Syamsuddin, & Azman, A. (2013). Vulnerable runaway children to trafficking in Makassar, Indonesia. *Asia-Pacific Social Science Review*, 13(2), 139-143
- Syamsuddin, & Utomo, G.,S. (2014). Peranan pekerja sosial dalam masalah perdagangan manusia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 38 (2), 185-192
- Syamsuddin & Azman, A. (2015). Door to door cleaner: A new variant of human trafficking in domestic sector. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, (172), 405-410
- Syamsuddin, (2015). *Keperluan Psikososial Mangsa Pemerdagangan Manusia dari Indonesia: Satu Kajian Kes di Pulau Pinang, Malaysia*. Penang: Universiti Sains Malaysia
- Syamsuddin, & Utomo, G.,S. (2016). Permasalahan buruh migran Indonesia pada sektor publik. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* (15) 3, 257-264. Retrived from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1361/768>

- Ucu, K.,R. (2013, Oktober 10). *Sindikatis Penjualan Organ Tubuh Manusia Intai Riau*. Retrieved April 22, 2020 from [Republika.co.id website, https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug841-sindikatis-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau](https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug841-sindikatis-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau)
- Usman, S., M., & Din, I. (2010). *Beli istri mulai delapan jeti: fenomena amoy Singkawang*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ueno, K. (2010). Identity Management among Indonesian and Filipina Migrant Domestic Workers in Singapore. *International Journal of Japanese Sociology*, 19 (1), 82-97.
- Wismayanti, Y., F. (2010). *Dunia kecil yang kujalani: Jejak anak perempuan yang dilacurkan di Kota Surabaya*. (Master Thesis), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia.
- Wulandari, C. & Wicaksono, S., S. (2014). Tindak pidana perdagangan prang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu Permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia* (90) 15-26. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094>.
- Zimmerman, C., Hossain, M., Yun, K., Roche, B., Morison, L., & Watts, C. (2006). *Stolen Smiles : The physical and Psychological Health Consequences of Women and Adolescents Trafficked in Europes*. London: The London School of Hygiene & Tropical Medicine.